

**UPAYA INTRODUKSI NALAR *IRFANI*
DALAM METODE ISTINBAT MANHAJ TARJIH
MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH

AHMAD ZAMZAM

00350084

PEMBIMBING

1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

2. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2005**

**Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Ahmad Zamzam

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zamzam

NIM : 00350084

Judul : "Upaya Introduksi Nalar *Irfāni* Dalam Metode Istinbat Manhaj
Tarjih Muhammadiyah"

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2005 M
13 Jumadil Awal 1426 H

Pembimbing 1,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar MA.
NIP. 150 215 881

**WAWAN GUNAWAN S.Ag, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Ahmad Zamzam

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zamzam

NIM : 00350084

Judul : “ Upaya Introduksi Nalar *Irfāni* Dalam Metode Istinbat Manhaj
Tarjih Muhammadiyah”


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2005 M
14 Rabi'ul Akhir 1426 H

Pembimbing II,


H. Wawan Gunawan S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**UPAYA INTRODUKSI NALAR *IRFANI*
DALAM METODE ISTINBAT MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH**

Yang disusun oleh :

AHMAD ZAMZAM
NIM. : 00350084

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005 M / 12 Jumadil Akhir 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Juli 2005 M
19 Jumadil Akhir 1426 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji II

Dr. Ainurrofiq, M.A.
NIP. 150 289 213

MOTTO

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله
لجعلكم امة واحدة ولكن ليلوكم في ما اناكم
فاستبقوا الخيرات

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.”
(QS. Al-Maidah: 48)

PERSEMBAHAN

*Sujud Dan Sembah Kuhaturkan Pada-Mu Ya Allah
Engkau Dzat Yang Maha Di Atas Segalanya,
Apabila Karyaku Ini Mempunyai Makna Dan Arti
Maka Perkenankanlah Makna Dan Arti Tersebut Kupersembahkan
Teruntuk:*

*Bapak Dan Ibuku Yang Senantiasa
Membelaiku Dengan Kasih Sayang
Kakak-Kakaku Tersayang Mas Zaki, Mbak Rom,
Mbak Ani, Mas Hil Dan Mbak Nurul
Yang Senantiasa Membantuku Dan Memotivasiku
Untuk Segera Menyelesaikan Kuliah.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + yā' mati تتسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>lā in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlu as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد
و على آله و أصحابه أجمعين

Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jazākumullāh khairan kasīran* kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. A. Malik Madany, M.A. beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. dan Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan

masuk dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak / Ibu, Keluargaku yang selalu mendo'akanku untuk sukses, meridhai apa yang selama ini kuperbuat dan kakak-kakakku yang selalu mendorong dan memberi semangat serta menyayangiku dengan sepenuh hati.
4. Sahabatku: alumni M3IN 2000, yaitu (Farhan, Irhamni, Nanang, Hamid, Qomarun, dll), yang peduli dan selalu membantuku dan buat Dina yang telah memberi perhatian dalam hidup, serta teman-teman semua yang kenal saya dan tidak bisa disebutkan di sini satu persatu.
5. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 13 Mei 2005 M
04 Rabi'ul Akhir 1426 H

Penyusun,

Ahmad Zamzam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II NALAR <i>IRFĀNI</i> DALAM WACANA SEJARAH ISLAM.....	23
A. Nalar <i>Irfāni</i> : Konsep dan Sejarah.....	23
B. Epistemologi <i>Bayāni</i> , <i>Burhāni</i> dan <i>Irfāni</i>	36
C. <i>Irfāni</i> dalam Kacamata Para Ulama	46

BAB III	NALAR <i>IRFĀNI</i> DALAM PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH.....	56
	A. Sejarah Perkembangan dan Wewenang Majelis Tarjih.....	56
	B. Ijtihad dan Metode Penetapan Hukum Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam	66
	C. Konstruksi Nalar <i>Irfāni</i> dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	76
	1. Konsep <i>irfāni</i>	77
	2. Epistemologi <i>irfāni</i>	82
	3. <i>Irfāni</i> di antara pendekatan <i>bayāni</i> dan <i>burhāni</i>	87
	D. Upaya Introduksi Nalar <i>Irfāni</i> dalam Wacana Muhammadiyah... ..	93
	E. Persepsi Umum Warga Muhammadiyah tentang Nalar <i>Irfāni</i>	101
BAB IV	ANALISIS KONSEP NALAR <i>IRFĀNI</i> DALAM METODE ISTINBAT HUKUM MAJELIS TARJIH	104
	A. Relevansi <i>Irfāni</i> terhadap Istinbat Hukum Majelis Tarjih.....	104
	B. Nalar <i>Irfāni</i> dan Puritanisme dalam Muhammadiyah.....	117
	C. <i>Irfāni</i> dalam Wacana Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah	121
BAB V	PENUTUP.....	129
	A. Kesimpulan	129
	B. Saran-saran	130
	DAFTAR PUSTAKA.....	132

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	: TERJEMAHAN	I
Lampiran II	: BIOGRAFI ULAMA.....	III
Lampiran III	: GARIS-GARIS BESAR WAWANCARA.....	V
Lampiran IV	: DAFTAR RESPONDEN.....	VII
Lampiran V	: SURAT IZIN RISET.....	IX
Lampiran V	: CURRICULUM VITAE.....	X



ABSTRAK

Di era globalisasi sekarang ini, wilayah dan kategorisasi problem dalam Islam semakin kompleks. Kompleksitas itu tercermin pada wilayah historisitas praktek-praktek sosial keislaman serta tekanan nilai-nilai pada wilayah etik dan moralitas akhlak. Oleh karena itu, memahami semua realitas keislaman kontemporer dalam rangka mengantisipasi gerak perubahan zaman ini, ternyata bangunan hukum Islam pada umumnya serta perangkat metodologi istinbat dalam Muhammadiyah tidak cukup kokoh menyediakan seperangkat hukum, bahkan teori dan metodologi yang menjelaskan bagaimana berhadapan, bergaul dan bersentuhan dengan penganut agama lain dalam praktek sosial, budaya, ekonomi dan politik dirasa kurang memadai.

Majelis Tarjih dituntut untuk senantiasa melakukan penajaman *tajdid fi al-Islām*, dengan cara menggali semangat dan esensi al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah* yang dipahami secara kontekstual, sehingga perkembangan yang ada, termasuk didalamnya perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta pengalaman spiritual yang dimiliki manusia baik secara individu maupun kolektif, juga harus dijadikan bahan dan rujukan bagi pemecahan problematika modernitas, disatu sisi dan penafsiran ajaran agama di sisi lain

Menghadapi persoalan ini Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagai motor penggerak di bidang keagamaan dituntut untuk mengupayakan sebuah manhaj ijtihad baru, yakni berupa metodologi alternatif yang relevan dalam konteks kontemporer. Ijtihad dalam Muhammadiyah selama ini sangat didominasi oleh pendekatan *bayāni*. Kalaupun melibatkan pendekatan *burhāni*, kemungkinan itu masih sangat kecil porsinya. Sementara dari segi corak pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah sangat didominasi oleh pemikiran *fiqhiyah* yang sangat tekstual dan berorientasi kepada asas legal-formal, sehingga sangat sedikit menyentuh substansi.

Kedua metode di atas dirasa belum mampu untuk difungsikan dalam penyelesaian masalah-masalah kontemporer, baik itu dalam wacana etika maupun spiritualitas. Maka tinggallah satu jalan yang bisa dijadikan alternatif, yaitu dengan jalan penalaran *irfāni*. Dengan begitu, maka istinbat hukum yang relevan adalah adanya kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut dengan gerak lingkaran sirkular sebagai aplikasi operasionalnya.

Dalam mencari arah pengembangan metodologi dalam Muhammadiyah tersebut maka salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menelaah hukum Islam dengan pendekatan filosofis. Hal ini karena hukum Islam tidaklah berdiri sendiri. Hukum Islam tegak di atas landasan teologis dan filosofis yang sangat dalam.

Penalaran *irfāni* adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman *batiniyyah*, *zauq*, *qalb*, *wijdān*, *basīrah*, dan intuisi. Pendekatan *irfāni* ini menekankan hubungan antara subjek dan objek secara *direct experience*, tidak lewat medium bahasa atau teks dan tidak lewat logika rasional, sehingga objek menyatu dengan diri subjek. Objek hadir dalam diri subjek (*al-'ilm al-hudurī*). Pengetahuan

irfāni sebenarnya adalah pengetahuan pencerahan (iluminasi), sebagaimana dikembangkan dalam filsafat *isyraqī*.

Nalar *irfāni* dalam Muhammadiyah dikembangkan dengan melakukan kontekstualisasi terhadap pemaknaan intuisi dan pengalaman batin lainnya yang dimaknai secara statis. Asas keadilan, rasa empati dan simpati adalah bagian dari bentuk kontekstualisasi tersebut sehingga konsep *irfāni* berlaku secara dinamis dalam upaya pengembangan metodologi istinbat hukum dalam Muhammadiyah. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa Muhammadiyah akan terjerumus dalam institusionalisasi tasawuf yang mempunyai kesan buruk dalam sejarah Islam.

Dengan melengkapi secara terpadu pendekatan *bayāni* dengan pendekatan *burhāni* dan *irfāni* dalam upaya istinbat hukum, maka Muhammadiyah akan lebih terbuka terhadap adanya pluralitas, lebih responsif terhadap perkembangan peradaban, sekaligus mendalami makna spiritualitas setiap pemikiran dan pengamalan ajaran agama.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika dan persoalan-persoalan sosial religius yang dihadapi umat semakin hari semakin menunjukkan kompleksitasnya dalam ranah kehidupan keberagamaan. Hal ini dikarenakan pemahaman keislaman senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan daya pikir umat dan perkembangan sosio historis dari waktu ke waktu. Bisa dipastikan bangunan pemahaman itu tidak terlepas dari bagaimana pemahaman terhadap nash di satu sisi dengan realitas faktual di sisi lain. Realitas *ontologis* syari'ah ini kemudian melahirkan *epistemologi* hukum (Fiqh) yang pada dasarnya merupakan interaksi para ulama' dengan fakta sosial yang melingkupinya.¹

Kepastian hukum dan kejelasan tuntunan senantiasa sangat dinantikan umat dalam menghadapi persoalan-persoalannya. Tentu saja ketetapan dan fatwa agama tersebut diharapkan tetap relevan terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat dan sesuai dengan koridor sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah*.

Muhammadiyah selaku organisasi dakwah dan sosial kemasyarakatan yang dapat dijadikan interpretasi sebagian besar umat Islam di negeri ini, mempunyai andil yang sangat besar dalam penentuan hukum terhadap persoalan-persoalan baik keagamaan maupun sosial. Hal ini dikarenakan sebagian umat

¹ M. Atho' Mudzhar, "Sosial History Approach to Islamic law," dalam *Al-Jami'ah*, No.61, 1998, hlm. 78.

Islam di Indonesia khususnya warga Muhammadiyah selalu menyandarkan ketentuan tuntunan dan fatwa-fatwa keagamaan maupun sosial yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagai pemegang kewenangan dalam melakukan istinbat hukum merupakan jantung dan rohnya Muhammadiyah. Segala amal usaha Muhammadiyah idealnya bertumpu secara filosofis dan ideologis di atas paradigma pemikiran keislaman yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Oleh karena itu Majelis Tarjih dituntut untuk senantiasa melakukan penajaman *tajdid fi al-Islām*, dengan cara menggali semangat dan esensi al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah* yang dipahami secara kontekstual, sehingga perkembangan yang ada, termasuk didalamnya perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta pengalaman spiritual yang dimiliki manusia baik secara individu maupun kolektif, juga harus dijadikan bahan dan rujukan bagi pemecahan problematika modernitas, disatu sisi dan penafsiran ajaran agama di sisi lain.²

Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis.³ Selain pemahaman terhadap naskah suci, ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur Islam disebut Ijtihad. Ijtihad sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin sebagai usaha dan sarana untuk

² Syamsul Hidayat, "Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah," dalam *Suara Muhammadiyah*, No.04, Th. ke-88 (Februari 2003), hlm. 24.

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. V.

menghadapi dan memberi solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang senantiasa muncul dalam kehidupan mereka.⁴

Dengan meluasnya wilayah kajian Majelis Tarjih tersebut di atas, maka dibutuhkan seperangkat metodologi baru yang relevan dan mampu mengakomodasi berbagai persoalan-persoalan yang notabene banyak muncul diluar koridor hukum.

Berangkat dari berbagai argumentasi di atas dan realitas bahwa selama ini pemikiran keislaman dalam Muhammadiyah masih terfokus pada pendekatan *bayāni*,⁵ selain juga pendekatan *qiyāsi* (mendasarkan pada persamaan *illah*) dan *istislāhi* (mendasarkan pada kemaslahatan),⁶ maka kalangan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam mencoba melakukan manuver baru dalam menyelesaikan persoalan umat dengan kerangka berfikir dan pendekatan *irfāni*.

Dengan diilhami pemikiran Muhammad Abed al-Jabiri tentang trilogi epistemologi Islam,⁷ wacana baru ini dilontarkan pada Musyawarah Nasional XXIV Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam di Malang, Januari 2000 lalu. Dalam Munas Tarjih tersebut kemudian diputuskan agar Manhaj Tarjih dan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah tidak hanya didominasi oleh pengkajian masalah-masalah aqidah dan fiqh yang didekati dengan pendekatan tekstual, tetapi harus menembus ke berbagai wilayah pemikiran keislaman, baik

⁴ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 5.

⁵ Pendekatan *bayāni* yang dimaksud adalah teks-teks keagamaan (al-Qur'an, as-Sunnah dan kitab-kitab karya ulama terdahulu) dijadikan sebagai titik tolak dan tolak ukur sehingga setiap upaya pemikiran yang dilakukan oleh akal hanya semata-mata untuk menjelaskan dan akhirnya menjustifikasi teks-teks tersebut. Lihat Syamsul Hidayat, "Pengembangan Pemikiran," hlm. 24.

⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 113.

⁷ Muhammad Azhar, "Menyongsong Munas Tarjih 2003: Beberapa Agenda," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 08, Th. ke-88 (April 2003), hlm. 36.

teologi (kalam), falsafah, fiqh, tasawuf dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Hasil-hasil Munas tersebut kemudian disempurnakan dalam sebuah seminar dan lokakarya Pengembangan Pemikiran Islam dan Ijtihad Hukum Islam ala Muhammadiyah di Surakarta, 1-2 April 2000. Hasil semiloka tersebut merumuskan bahwa pengembangan metode dan pendekatan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, sebagaimana diisyaratkan dalam rekomendasi Munas, dilakukan dengan mengintrodusir pendekatan *bayāni*, *burhāni* dan *irfāni*.⁸

Pendekatan *irfāni* adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin, *zauq*, *qalb*, *wijdān*, *basīrah* dan intuisi. Pendekatan pengetahuan ini menekankan hubungan antara subyek dan obyek secara *direct experience*, tidak lewat medium bahasa atau teks dan tidak lewat logika rasional, sehingga obyek menyatu dengan dalam diri subyek. Obyek hadir dalam diri subyek (*al-'ilm al-hudurī*).⁹ Pengetahuan *irfāni* sebenarnya adalah pengetahuan pencerahan (*iluminasi*) sebagaimana dikembangkan dalam filsafat *isyraqi* (*al-hikmah al-Isyrāqiyah*). Di sini perlu dibedakan dengan filsafat emanasi, yang cenderung panteistik.¹⁰

Abed al-Jabiri dalam seri pertama trilogi kritik nalar arabnya yang berjudul *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*, mengkonsentrasikan analisisnya pada proses-proses historis, baik epistemologis maupun ideologis yang memungkinkan

⁸ Syamsul Hidayat, "Pengembangan Pemikiran,," hlm. 24.

⁹ Syamsul Hidayat, "Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 05, Th. ke-88 (Maret 2003), hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.*

terbentuknya nalar-nalar *bayāni*, *irfāni* dan *burhāni*, termasuk interaksi diantara ketiga nalar tersebut beserta krisis-krisis yang menyertainya.¹¹

Dirasakan bahwa untuk menghadapi perkembangan zaman modern beserta kompleksitas problematikanya, penggunaan salah satu dari tiga perspektif epistemologi di atas dirasakan tidak cukup. Oleh karena itu dalam musyawarah Tarjih tahun 2000 di Jakarta diputuskan untuk mengakomodasi ketiga perspektif di atas sebagai Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah.¹²

Banyak kritik dilontarkan kepada pola pemahaman dan praktek keberagamaan dalam Muhammadiyah yang dinilai terlalu menekankan formalisme, yaitu lebih menekankan terpenuhinya kategori-kategori legal formal. Sementara dimensi kedalaman penghayatan dan kekayaan rohani terabaikan. Untuk itu perlu ada keseimbangan dengan mengintegrasikan tiga perspektif yang ada. Dikatakan bahwa penekanan berlebihan pada formalisme akan mengakibatkan keberagamaan yang kering dan miskin, sementara spiritualisme yang tidak mengindahkan format akan menimbulkan keberagamaan yang mengambang.¹³

Dengan melengkapi secara terpadu pendekatan *bayāni* dengan pendekatan *burhāni* dan *irfāni* diharapkan pemikiran keislaman dalam Muhammadiyah menjadi lebih terbuka terhadap pluralitas, lebih responsive terhadap

¹¹ Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. xxxviii.

¹² Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah di Bidang Penemuan Hukum Syar'i," makalah disampaikan pada Seminar Musyawarah Nasional Tarjih ke-26, Padang, 1-5 Oktober 2003, hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

perkembangan peradaban, sekaligus mendalami makna spiritualitas setiap pemikiran dan pengalaman keagamaan.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, wacana *irfāni* semakin berkembang di kalangan Muhammadiyah. Suatu permasalahan yang muncul kemudian adalah belum adanya jalan yang jelas sebagai implementasi dari kerangka dasarnya.¹⁵ Oleh karenanya wacana ini semakin dimatangkan dalam Munas Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta dan Munas Tarjih XXVI Oktober 2003 di Padang.

Sampai saat ini nalar *irfāni* dalam Muhammadiyah masih kontroversial dan belum sepenuhnya dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam istinbat hukum Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.¹⁶ Hal ini disebabkan masih adanya tarik ulur di kalangan pengurus teras ulama tarjih sendiri mengenai *irfāni* yang dinilai subyektif serta munculnya kekhawatiran bahwa dengan pendekatan *irfāni* dianggap tidak jelas tolak ukurnya, karena didasarkan pada pengalaman *batini*, yang lebih bersifat individu dan eksklusif. Bahkan dengan pendekatan ini dikhawatirkan Muhammadiyah akan jatuh pada tarekat dan pengasingan diri dari masalah keduniaan, sehingga Muhammadiyah justru mengalami kemunduran di satu pihak dan terjerumus kepada amaliyah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan di depan syar'i.¹⁷

Oleh karena itu penyusun ingin mengangkat permasalahan ini dengan mengungkapkan pandangan Muhammadiyah yang mencoba merekonstruksi

¹⁴ Amin Abdullah, "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam: Hubungan Dialektis Integratif Antara Pendekatan *Bayāni*, *Irfāni* dan *Burhāni* dalam Pemikiran Islam," makalah disampaikan pada Seminar Musyawarah Nasional Tarjih ke-26, Padang, 1-5 Oktober 2003), hlm. 8.

¹⁵ Syamsul Hidayat, "Pengembangan Pemikiran,," hlm. 25.

¹⁶ Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih,," hlm.10.

¹⁷ Syamsul Hidayat, "Pengembangan Pemikiran,," hlm. 24.

pemaknaan nalar *irfāni* ini sebagai pendekatan dalam melakukan istinbat hukum, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dapat ditepikan dan diakomodasi secara proporsional.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut dan menjadikan pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penyusun perlu mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep nalar *irfāni* yang dibangun Muhammadiyah dalam kerangka istinbat hukum.
2. Bagaimana relevansi konsep nalar *irfāni* dalam konteks pengembangan Manhaj Tarjih dan Pemikiran Islam Muhammadiyah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dengan memperhatikan pokok-pokok masalah tersebut maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan prinsip Muhammadiyah dalam menggunakan nalar *irfāni* sebagai pemahaman baru untuk melakukan istinbat hukum.
 - b. Untuk menjelaskan relevansi nalar *irfāni* sebagai pendekatan dalam metode istinbat Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
2. Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :
 - a. Memperkenalkan perkembangan wacana alternatif pemahaman dan cara berfikir awal dalam melakukan istinbat hukum, sehingga

dapat menghasilkan produk-produk fiqh yang lebih kondusif dalam menjawab persoalan-persoalan sosial keagamaan kontemporer.

- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih khusus dan dalam terhadap metode istinbat Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, seperti telah di kemukakan dalam latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti.

Ada beberapa buku maupun jurnal yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan, meskipun pembahasannya secara umum berkuat pada ketiga pendekatan *bayāni*, *burhāni* dan *irfāni*. Sementara mengenai pandangan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah terhadap pendekatan *irfāni*, penyusun dapatkan hanya dalam bentuk jurnal dan artikel-artikel dalam majalah.

Wacana nalar *irfāni* dalam Muhammadiyah pertama kali diperkenalkan oleh M. Amin Abdullah dengan mengintrodusir pemikiran Muhammad Abed al-Jabiri tentang trilogi epistemologi pemikiran Islam. Dalam makalahnya yang diseminarkan pada Munas Tarjih ke-XXVI, 1-5 Oktober 2003 di Padang dengan judul *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Hubungan Dialektis Integratif Antara Pendekatan Bayāni, Irfāni dan Burhāni dalam Pemikiran*

Islam), Amin Abdullah menyatakan bahwa pendekatan *irfāni* adalah pendekatan yang disandarkan pada intuisi, ilham, *qalb*, *damīr* dan *psikognosis*.¹⁸

Nalar *irfāni* ini boleh dikatakan telah mengalami kecelakaan sejarah dalam perjalanannya sebagai epistemologi pemikiran Islam, karena telah terlanjur dikembangkan atau diinstitutionalisasi menjadi apa yang disebut-sebut sebagai tarekat dengan wirid-wirid dan *saṭahat-saṭahat*¹⁹ yang mengiringinya, sampai-sampai Fazlur Rahman menyebutnya sebagai “*religion within religion*”.²⁰ Sehingga agak sulit mengembalikan citra positif epistemologi *irfāni* ini dalam pangkuan gugus epistemologi Islam yang lebih komprehensif, utuh dan *integrated*.

Irfāni merupakan pengalaman batin yang mendalam, otentik, *fiṭrī*, *hanāfiyah samhah* dan hampir-hampir tidak terungkap oleh bahasa dan tak dikatakan oleh logika. Pendekatan ini mampu menghapus sekat-sekat formalitas lahiriyah yang dibangun oleh pemahaman tekstualis dalam bentuk-bentuk bahasa, ras, agama, etnik, dan kultur. Oleh karenanya Muhammadiyah harus mempunyai keberanian untuk melakukan rekonstruksi dan reformulasi pemikiran Islam dalam wilayah tasawuf (*irfāni*), seiring munculnya tuntutan-tuntutan untuk melihat dan mencermati kembali dimensi spiritualitas dalam Islam. Selain itu perlu adanya

¹⁸ Amin Abdullah, “Manhaj Tarjih,” hlm. 5.

¹⁹ *Saṭahat* adalah kalimat yang diterjemahkan oleh lisan mengenai perasaan (*al-wajd*) yang melimpah dari sumbernya yang disertai dengan pengakuan. Lihat Muhammad Abed al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirāsah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuzūmi al-Ma'rifah li as-Ṣaqāfah al-'Arabiyyah*, cet. ke-3 (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wiḥdah al-'Arabiyyah, 1990), hlm. 288.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 150.

pemaknaan baru terhadap konsep *ittihād*, *fanā* dan *hulūl* yang disebut-sebut sebagai akibat dari pemahaman yang dilakukan dengan pendekatan *irfāni*.²¹

Makalah ini pernah diterbitkan dalam Jurnal al-Jami'ah yang berjudul *At-Ta'wīl al-Ilmī : Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci*, vol.39, edisi 2 Juli–Desember 2001.

Hal senada dikemukakan oleh Syamsul Anwar dalam makalahnya yang disampaikan dalam Munas Tarjih ke XXVI di Padang, dengan judul *Manhaj Tarjih Muhammadiyah di Bidang Penemuan Hukum Syar'i*. Beliau berpandangan bahwa pendekatan *irfāni* ini mampu mengakomodasikan formalisme dan menekan kategori-kategori legal formal. Dikatakan bahwa penekanan berlebihan pada formalisme akan mengakibatkan keberagamaan yang kering dan miskin, sementara spiritualisme yang tidak mengindahkan format akan menimbulkan keberagamaan yang mengambang. Akan tetapi bagaimanapun intuisi dapat menjadi sumber awal bagi pengetahuan, setidaknya menjadi sumber inspirasi pencarian hipotesis. Dalam pengamalan agama dan pengembangan sikap terhadap orang lain, hati dan nurani serta kalbu manusia dapat menjadi sumber bagi kedalaman penghayatan agama dan kekayaan rohani.²²

Dengan menyandingkan *irfāni* sebagai epistemologi setelah *bayāni* dan *burhāni*, serta pemaduan ketiga epistemologi tersebut seperti apa adanya, menurut Syamsul Anwar tidak akan dengan sendirinya mampu memberikan ancangan memuaskan untuk memecahkan problem kontemporer. Hal itu karena masyarakat

²¹ Amin Abdullah, "Manhaj Tarjih," hlm. 5.

²² Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih," hlm. 10.

sekarang telah berkembang sedemikian rupa sehingga menuntut agar muatan ketiga epistemologi tersebut perlu direkonstruksi kembali.²³

Dalam makalah ini Syamsul Anwar lebih mengedepankan aspek metodologis dalam manhaj istinbat hukum. Hal ini terlihat pada tulisannya yang membedakan antara paradigma (*al-musallamah as-sabīqah*), pendekatan (*al-iqtirāb*), dan prosedur teknis metodis (*aṭ-ṭarīqah*).

Asymuni Abdurahman dalam artikel Suara Muhammadiyah No. 8, edisi 16-30 April 2002, dengan judul *Pendekatan Irfāni Menurut al-Jabiri*, menyatakan bahwa pengertian makna *irfāni* yang dapat diterima adalah pengertian yang dicapai oleh hasil pemikiran yang dalam, yaitu ilmu dan hikmah. Akan tetapi bukan ilmu yang tidak didasarkan pada panca indra dan akal yang dinamai *kasyf* yang semata-mata, yaitu *kasyf* yang didapati dalam hati dan fikiran tanpa mendasarkan pada pemikiran *istidlāl* (penalaran) baik dengan nash maupun kenyataan-kenyataan yang disebut *burhāni* yakni kenyataan sebagai hasil pemikiran dan percobaan-percobaan (*tajrībah*).²⁴

Pengembangan wacana *irfāni* dalam Muhammadiyah juga dilakukan Syamsul Hidayat dalam tulisannya di Suara Muhammadiyah, No. 05 edisi 1-5 Maret 2003, halaman 24 dengan judul *Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, Kajian Atas Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Munas Tarjih XXV di Jakarta*. Dalam tulisannya Syamsul Hidayat mencoba mengetepikan kekhawatiran yang muncul mengenai nalar *irfāni* yang bersifat subyektif. Menurutnya, meskipun pengetahuan *irfāni* bersifat subyektif dan batini,

²³ *Ibid.*

²⁴ Asymuni Abdurahman, "Pendekatan *Irfāni* Menurut al-Jabiri," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 8, Th. ke-87, (April 2002), hlm. 22.

namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Artinya setiap orang dapat melakukan dengan tingkatan dan kadarnya sendiri-sendiri, maka validitas kebenarannya akan bersifat intersubyektif.

Implikasi dari pengetahuan *irfāni* dalam konteks pemikiran Muhammadiyah adalah menghampiri agama pada tataran substantif dan esensi spiritualitasnya, serta mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain yang berbeda aksidensi dan ekspresinya, namun memiliki substansi dan esensi yang kurang lebih sama. Kedekatan kepada Tuhan yang transhistoris, transkultural, dan transreligius diimbangi rasa empati dan simpati kepada adanya “orang lain” secara elegan dan setara. Termasuk didalamnya kepekaan terhadap problem-problem kemanusiaan, pengembangan budaya dan peradaban yang disinari oleh pancaran *fitriah ilāhiyah*.

Ismail Thaib mempunyai pandangan lain. Dalam tulisannya yang berjudul *Pendekatan Irfāni dalam Istinbat Hukum*, Suara Muhammadiyah edisi Agustus-Oktober 2002, beliau secara panjang lebar menguak *irfāni* dari segi historisitasnya. Dari uraiannya bisa ditarik benang merah bahwa sesungguhnya pendekatan *irfāni* itu sangat dominan digunakan oleh Syi’ah Imamiyah dan para *Muttasawwifūn*. Golongan Syi’ah Imamiyah berpandangan bahwa al-Qur’an disamping mempunyai makna lahir juga mempunyai makna batinnya, yang hanya diketahui oleh imam-imam Syi’ah yang menurut mereka para imam itu mempunyai pertalian batin (*Ṣilah Ruhiyah*) dengan Allah, sebagaimana halnya para nabi dan rasul yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah swt.²⁵

²⁵ Ismail Thaib, “Pendekatan *Irfāni* dalam Istinbat Hukum,” dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 20, Th. ke-87, (Oktober 2002), hlm. 39.

Sementara di kalangan *Muttasawwifūn*, mereka mengamalkan “*dalālah ilhām*” dalam penetapan hukum yaitu sesuatu yang berasal dari hatinya (*wijdān*) tanpa disertai *istidlāl* dari ayat dan hadis. Mereka memegang ketetapan bahwa ilham dapat menjadi hujjah dalam penetapan hukum. Hal ini bertentangan dengan pendapat para ulama ahli Ushul Fiqh bahwa ilham tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena ilham itu mengandung *ihimāl*, boleh jadi berasal dari Allah dan boleh jadi merupakan bisikan syetan atau bahkan dari dirinya sendiri. Dan ini sangat sukar sekali dibedakan kalau tidak diukur dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Dari argumentasi di atas menurut Ismail Thaib, dapat dijadikan alasan bahwa Muhammadiyah harus menjauhkan diri dari pendekatan *irfāni* dalam menetapkan suatu hukum.²⁶

Beberapa kajian terhadap nalar *irfāni* dalam Muhammadiyah sebenarnya diilhami oleh paparan Muhammad ‘Abed al-Jabiri dalam bukunya yang berjudul *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, Dirāsah Tahfiliyah Naqdiyyah li Nuzūmi al-Ma’rifah fi as-Ṣaqāfah al-‘Arabiyyah*. Dalam bukunya ini al-Jabiri mengenalkan khazanah pemikiran Islam yang kemudian terumuskan dalam trilogi epistemologi pemikiran Islam yaitu *bayāni*, *burhāni* dan *irfāni*. Selain itu juga beliau mengenalkan pendekatan pemikiran berupa analisa kritis dan pencerahan dalam pemikiran terhadap syari’ah dalam arti luas (*‘Aqīdah*, *Ahkām* dan *akhlāq*) melalui sumbernya. Syari’ah yang sumber pokoknya al-Qur’an dan as-Sunnah dijadikan subyek dan obyek kajian akal.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhammad Abed al-Jabiri, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi.*, hlm. 253.

Istilah *irfāni* diartikan oleh al-Jabiri sama dengan kata *ma'rifah* di kalangan ahli tasawuf. Yakni pengertian yang mendalam pada hati dengan bentuk ilham atau sesuatu yang dapat membuka tabir yang menutup hati dengan istilah *kasf* (menyingkap). Dalam uraiannya tentang *irfāni* ini beliau membedakan *irfāni* sebagai epistemologi dan sebagai pendekatan bahkan sasaran yang dicapai.²⁸

Post tradisionalisme Islam karangan Abed al-Jabiri, menyatakan bahwa tradisi *irfāni* pada tingkat elite dan terpelajar, serupa dengan yang dianut kalangan musyrik Mekkah pada tataran awam dan primitifnya, yaitu selain tidak mengakui kekuatan akal manusia, juga menganut kepercayaan tentang perantara untuk mencapai Tuhan transenden, tidak mengakui kenabian dan juga tidak mempercayai Tuhan transenden sebagai pencipta. Hal ini menjadi ideologi yang didasarkan pada argumen-argumen penalaran yang cukup canggih, sehingga oleh al-Jabiri disebut *al-lā ma'qūl al-aqlī* (irasionalitas yang rasional) sebuah ideologi yang banyak menggunakan argumen akal tetapi ujung-ujungnya tidak mengakui kemampuan akal.²⁹

Dalam jurnal Mukaddimah yang berjudul *Menelusuri Epistemologi Ilmu Usul Fiqh*, Muhyar Fanani mengemukakan bahwa epistemologi *irfāni* adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah ilham. Epistemologi ini memiliki metode yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, yakni metode *kasyf*. Metode ini sangat *unique*, karena tidak bisa dirasionalkan selamanya, diverifikasi atau diperdebatkan. Epistemologi ini benar-benar suatu epistemologi yang sulit dipahami, karena sifatnya yang tidak bisa diverifikasi dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. xxxviii.

didemonstrasikan. Epistemologi ini lebih mengandalkan rasa individual dari pada penggambaran dan penjelasan, bahkan ia menolak penalaran. Epistemologi ini akhirnya menjadi sulit dijelaskan, karena seseorang harus mengalaminya sendiri kalau ingin mengetahui. Penganut setia epistemologi ini adalah para sufi.³⁰

Karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan ini adalah skripsi dari Ulya Falatin dengan judul *Irfāni Sebagai Salah Satu unsur Epistemologi Hukum Islam*.³¹ Dalam skripsi ini *irfāni* hanya terbatas pada wilayah hukum Islam saja. Ilham dan mimpi sebagai sumber dari epistemologi *irfāni* dapat berupa firasat kepada hal-hal yang benar. Disamping itu, metode nalar yang dicapai dengan pendalaman spiritual transendental ini mampu melahirkan mental yang baik, cerdas dan suci. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa *irfāni* hanya berperan sebagai penunjang dalam penetapan hukum Islam. Hal ini menjadi konsekuensi dari realitas bahwa hukum tidak menyentuh aspek batin.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam terdapat tiga macam teori pengetahuan, *pertama*, Pengetahuan Rasional yang selama ini menjadi pilihan para filosof karena eksplorasinya menggunakan akal dan rasio. *Kedua*, Pengetahuan Inderawi, yang selama ini menjadi pilihan para ahli kalam karena lebih mengedepankan pemahaman wahyu atau nash secara tektual. *Ketiga*, Pengetahuan *Kasyfi*, yang selama ini menjadi andalan para sufi karena yang menjadi unsur utama adalah perasaan atau *zauq*.

³⁰ Muhyar Fanani, "Menelusuri Epistemologi Ilmu Usul Fiqh," *Muqaddimah, Jurnal Studi Islam*, No.9 th. VI/2000, hlm. 28.

³¹ Ulya Falatin, "*Irfāni Sebagai Salah Satu Unsur Epistemologi Hukum Islam*," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Dari sini kemudian muncul tiga bentuk teori dalam hukum Islam, yaitu *bayāni*, *burhāni* dan *irfāni*. Al-Qusyairi menjelaskan perbedaan antara ketiga bentuk teori tersebut dengan penggunaan kata '*Ilmu al-yaqīn*' bagi para ahli rasio (*burhāni*), '*Ain al-yaqīn*' bagi para ahli ilmu pengetahuan (*bayāni*) dan '*Haqq al-yaqīn*' bagi para ahli makrifat (*irfāni*).³²

Sumber hukum Islam sebenarnya berasal dari potensi manusia dan sumber Ilahi, oleh karena itu sumber hukum Islam adalah *naqliyyah* dan *'aqliyyah*. Penggabungan kedua sumber ini melahirkan sumber ketiga yakni *kasyfiyyah*. Sehingga seringkali para pakar hukum Islam mengatakan bahwa sumber hukum Islam ada tiga yaitu, al-Qur'an, sunah dan ijtihad.³³

Dalam konsepsi agama Islam terdapat konsep Iman, Islam dan Ihsan yang ketiga-tiganya secara ideal merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam rangka keislaman seseorang. Atau dengan kata lain, Islam sebagai suatu sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan utuh, telah memberi tempat kepada jenis penghayatan keagamaan yang eksoterik (lahiri) serta esoterik (batini) secara sekaligus.

Tekanan yang berlebihan kepada salah satu dari dua aspek penghayatan itu akan menghasilkan kepincangan yang menyalahi prinsip ekuilibrium (keseimbangan) dalam Islam. Namun dalam prakteknya masih banyak kaum muslim yang penghayatan keislamannya lebih mengarah kepada yang lahir atau disebut *ahlu az-zawāhir* dan banyak pula yang lebih mengarah kepada yang batini.

³² Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi, *Ar-Risalah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.), hlm. 144.

³³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UI Bandung, 1995), hlm. 38.

Islam sebagai agama yang sangat menekankan keseimbangan, sebagaimana disinggung di atas, memanifestasikan dirinya dalam kesatuan syariah dan tasawuf. Pentingnya menjaga kesatuan syariah dan tasawuf adalah karena dituntut oleh kenyataan bahwa segala sesuatu di alam ini, termasuk manusia, mempunyai aspek lahiriah dan batiniah.

Hukum Islam (fiqh) merupakan interpretasi teoritis dan metodologis sekaligus sosiologis dari Syari'ah. Dalam kajian metodologis, hukum Islam mengenal ushul fiqh sebagai landasan metodologis dalam memahami nash.³⁴ Ilmu Ushul Fiqh merupakan metodologi terpenting yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain.³⁵

Sebenarnya ilmu ini tidak hanya menjadi metodologi baku bagi hukum Islam saja, tapi juga merupakan metodologi bagi pemikiran Islam. Dalam sejarah Ilmu Ushul Fiqh ini menjadi metode hukum Islam saja sehingga dapat dikatakan bahwa kemunduran fiqh Islam disebabkan kurang relevannya perangkat teoritik ilmu ushul fiqh untuk memecahkan problem kontemporer.³⁶

Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia terus berkembang tanpa henti, sedangkan sumber hukum Islam (sebagai pedoman hidup) sudah finis jumlahnya. Hal ini menjadi tantangan terhadap nilai efektifitas sumber hukum Islam tersebut pada tujuannya yaitu mencapai kemaslahatan bagi umat dimanapun dan kapanpun.

³⁴ Ibnu Hazm, *al-Aḥkām fī Usūl al-Aḥkām* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmi, t.t.), I: 564.

³⁵ Ali Garisyah, *Metode Pemikiran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hlm. 56.

³⁶ Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Usul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer," dalam Riyanta, dkk., (ed.), *Neo Usul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 138.

Gambaran tersebut di atas menyulitkan pandangan stabilitas hukum untuk bisa di terima di era modern, kendatipun dengan cara dipaksakan, sebab hal itu akan berakibat semakin jauhnya jurang pemisah antara normatifitas hukum Islam dengan tujuannya yang hendak dicapai. Oleh karena itu para pendukung adeptabilitas hukum Islam dengan perubahan sosial membuat kaidah-kaidah fiqhiyah dalam mengantisipasi perlunya adaptasi hukum Islam dengan perubahan sosial. Diantara kaidah tersebut adalah :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها³⁷

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعاني وأصل العبادات الإلتفات إلى المعاني³⁸

Muhammad Siradh menyatakan suatu teori bahwa ukuran keberhasilan suatu hukum adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan sosial disatu pihak dengan tuntutan pemikiran fiqh di pihak lain.³⁹

ان تعبدوا الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك⁴⁰

Konsep tentang ihsan pantas dijadikan acuan dalam membangun kerangka awal epistemologi *irfāni* sehingga dapat dijadikan solusi dari problematika sosial dan religius di era kontemporer.

³⁷ Ahmad Jaudad, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyah*, cet. ke-5 (t.p.: tnp., 1968), hlm. 20.

³⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fi Usūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1314 H), II: 211.

³⁹ Muahammad Siradh, *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan*, dikutip oleh Johannes Der Heija dan Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 105.

⁴⁰ Abul Abbas Sihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Kastolani, *Irsyād Sary Sarh Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 141.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

a. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang representatif terhadap wacana *irfāni*. Obyeknya adalah nalar *irfāni* sebagai metode istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.

b. Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah yang ada di tingkat pusat. Untuk memudahkan penelitian ini maka ditarik sampel porposif sebanyak 7 orang anggota. Jumlah sampel ini dirasakan cukup mampu mewakili bagi seluruh populasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan tema-tema pokok pemikiran, yang kemudian memberikan pembahasan dan analisa atau kritikan terhadap pemikirannya.⁴¹

Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan konstruksi *irfāni* yang berkembang dalam Muhammadiyah, sedang metode analisis digunakan

⁴¹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research* (Bandung: CV Tarsito, 1972), hlm.132.

untuk mencari relevansi *irfāni* terhadap metode istinbat hukum Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah.

3. Pendekatan

Untuk mengolah data yang ada, penyusun melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan filosofis dengan landasan epistemologis untuk membahas pemikiran *irfāni* dalam Muhammadiyah dan landasan aksiologis untuk mengetahui sejauh mana relevansinya terhadap istinbat hukum Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

4. Pengumpulan Data.

a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data literer dengan menelusuri sumber-sumber primer maupun sekunder, buku-buku yang relevan dengan persoalan yang dibahas, kamus, ensiklopedi, makalah dan data-data lain yang mendukung.

b. Interview / wawancara, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.⁴²

5. Analisis Data.

Yaitu suatu usaha yang kongkrit untuk membuat data itu menjadi berbicara, sebab betapapun besarnya data dan tingkat nilai yang terkumpul dari hasil pengumpulan data, apabila tidak disusun dalam suatu organisme

⁴² Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

dan diolah secara sistematis yang baik, niscaya data itu merupakan bahan-bahan yang membisu seribu bahasa.⁴³

Cara ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang dijelaskan melalui bentuk kata-kata dalam mengemukakan usaha apa sajakah yang ditempuh oleh Majelis Tarjih. Adapun analisis kualitatif ini mencakup:

a. Induktif

Cara berpikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Cara ini digunakan untuk mengangkat suatu kesimpulan dari data yang diperoleh kemudian berlaku bagi populasi.

b. Deduktif

Cara berpikir deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁴ Hal ini digunakan untuk menganalisis teori yang ada kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami secara keseluruhan skripsi ini, penyusun akan menguraikan tentang sistematika pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, hal-hal yang dibahas dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan kerangka pemikiran dari skripsi ini.

⁴³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik*, hlm. 125.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000), hlm. 136.

Bab kedua akan membahas tinjauan umum tentang konsep nalar *irfāni* yang dibangun oleh ulama-ulama terdahulu serta sejarah kemunculannya dalam panggung dunia Islam, dengan sub pembahasan sebagai berikut, pengertian nalar *irfāni*, konsep *irfāni* yang dibangun pada awal kemunculannya, perjalanan *irfāni* dalam sejarah umat Islam serta bagaimana konstruksi nalar *irfāni* yang diusung oleh para ulama kontemporer. Nilai penting dari pemaparan ini adalah, sebagai kerangka dasar pemikiran tentang nalar *irfāni* dalam istinbat hukum Islam, dan dapat dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga akan membahas tentang data obyektif di lapangan, yaitu tentang sejarah kelahiran dan perkembangan serta pandangan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap pendekatan *irfāni* sebagai langkah awal penetapan hukum Islam. Dari data tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan kerangka pemikiran hukum Islam. Bab ini merupakan inti dari skripsi ini.

Bab keempat, pada bab ini kami akan berusaha menganalisa dari segi relevansi konstruksi nalar *irfāni* sebagai pendekatan istinbat hukum dengan Qaidah istinbat hukum Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan dalam menjawab rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan *irfāni* adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin, *zauq, qalb, wijdān, basīrah* dan intuisi. Pendekatan ini berangkat dari makna *ihsān* yang terdapat dalam hadis jibril, yang berintikan *taqarrub ilallah* dan *ma'iyatullah*. Pendekatan *irfāni* dalam istinbat hukum Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam yakni penelitian dan perenungan yang mendalam disertai dengan penajaman hati nurani, yang dibangun melalui *munajāt wa taqarrub ilallah*, banyak melaksanakan ibadah *masyru'ah, tadabbur* al-Qur'an dan berakhlak karimah sebagai upaya penguatan potensi kecerdasan spiritual. Dalam pendekatan *irfāni* ini terdapat unsur humanitas ilahiyah, yakni rasa kemanusiaan yang timbul setelah banyak melakukan *mujāhadah* dan munajat kepada Allah.

Nalar *irfāni* juga dikembangkan dengan melakukan kontekstualisasi terhadap pemaknaan intuisi dan pengalaman batin lainnya yang dimaknai secara statis. Asas keadilan, rasa empati dan simpati adalah bagian dari bentuk

kontekstualisasi tersebut sehingga konsep *irfāni* berlaku secara dinamis dalam upaya pengembangan metodologi istinbat hukum dalam Muhammadiyah.

Kehadiran nalar *irfāni* dalam Muhammadiyah merupakan manifestasi dari modernisasi pembangunan paradigma berfikir, sebagai langkah awal dalam melakukan istinbat hukum. Selain itu nalar *irfāni* juga merupakan bentuk perwujudan dari upaya membangun kembali nilai-nilai spiritualitas dan sakralitas (kesucian) terhadap agama yang secara berangsur-angsur terjadi pengikisan lantaran masuknya modernisme dalam pemikiran keagamaan.

2. Nilai dari hukum Islam di antaranya berkaitan dengan moralitas, maka seharusnya hukum Islam lahir dari moral yang terpuji. Ilmu hukum Islam sebagai ilmu yang menggali norma-norma, maka pengalaman batin yang berupa penghayatan tersebut harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Di samping itu dalil untuk menggali dan menemukan hukum Islam harus didasarkan pada sesuatu yang pasti (qat'i) telah menjadikan hukum Islam bersifat *bayāni* dengan ditunjang penalaran *burhāni*. Sedangkan terhadap penalaran *irfāni* ini karena hukum tidak menyentuh aspek batin, maka dalam hal ini *irfāni* hanya berperan sebagai penunjang saja.

B. Saran-saran

Dengan munculnya wadah Pengembangan Pemikiran Islam di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan langkah yang sangat jitu untuk mensiasati problematika kontemporer. Akan tetapi terobosan baru tersebut menuntut adanya

kesiapan warga Muhammadiyah sendiri dalam menerima produk pemikiran baru. Sementara jurang pemisah dan kesenjangan pemikiran antara ulama Muhammadiyah di tingkat pusat dengan tingkat di bawahnya sangat jauh, lebih-lebih terhadap warganya.

Oleh karena itu strategi yang jitu juga harus dipersiapkan oleh Muhammadiyah untuk mensosialisasikan produk-produk pemikirannya sehingga tidak terjadi ketegangan dan sikap apatis dari warga Muhammadiyah sehingga hasil pemikiran itu dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadits

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1993.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 9 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Qastalāni, Abul 'Abbās Sihābuddin Ahmad bin Muhammad al-, *Irsyād Sari Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Suyuti, Abdurrahman ibn Abī Bakr as-, *Al-Jamī' as-Ṣagīr fī Ahādīs al-Basyār an-Nazīr*, Bandung: Syirkat al-Ma'arif, t.t.

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Amin, "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam: Hubungan Dialektis Integratif Antara Pendekatan *Bayāni*, *Irfāni* dan *Burhāni* dalam Pemikiran Islam," makalah seminar Munas Tarjih ke-26, Padang: 1-5 Oktober 2003.

Abdurahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

_____, dkk., *Majelis Tarjih Muhammadiyah: Study Tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN SUKA, 1985.

_____, "Pendekatan Irfāni: Aksiologis Bukan Epistemologis," *Suara Muhammadiyah*, No. 10, Th. ke-85, Agustus 2001.

_____, "Pendekatan Burhani Menurut al-Jabiri," *Suara Muhammadiyah*, No. 10, Th. ke-87, Mei 2002.

_____, "Pengembangan Pemikiran Islam," *Suara Muhammadiyah*, No. 11, Th. ke-87, Juni 2002.

_____, "Manhaj Ijtihad Kontemporer," *Suara Muhammadiyah*, No. 14, Th. ke-87, Juli 2002.

_____, "Pengembangan Penggunaan Ijtihad dan Aplikasinya" *Suara Muhammadiyah*, No. 16, Th. ke-87, Agustus 2002.

Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam al-Ghazali," disertasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

_____, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah di Bidang Penemuan Hukum Syar'i," makalah seminar Munas Tarjih ke-26, Padang, 1-5 Oktober 2003.

Azhar, Muhammad, "Menyongsong Munas Tarjih 2003: Beberapa Agenda," *Suara Muhammadiyah*, No. 08, Th. ke-88, April 2003.

Azhar, Muhammad dan Hamim Ilyas, ed., *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bakriy, M. Nashir, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1997.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Dzarwy, Ibrahim Abbas al-, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, alih bahasa S. Agil Husin al-Munawwar, Semarang: Toha Putra, 1993.

Fanani, Muhyar, "Menelusuri Epistemologi Ilmu Usul Fiqh," *Muqaddimah, Jurnal Studi Islam*, No.9 th. VI/2000.

Fathurrahman, Oman, "Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh," Yogyakarta: Laporan Penelitian Individual IAIN SUKA, 1999/2000.

Hazm, Ibnu, *al-Aḥkām fī Usūl al-Aḥkām*, 2 Jilid, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmi, t.t.

Heija, Johannes Der, dan Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.

Himpunan Putusan Tarjih, Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

- Huda, Nurul, Urgensi Maqāsid asy-Syari'ah dalam Istinbat Hukum Islam," *Suara Muhammadiyah*, No. 07, Th. Ke- 88, April 2003.
- Jaudad, Ahmad, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyah*, ttp.: tnp., 1968.
- Kamali, Muhammad Hasyim, "Hilāh dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam," *Pesantren*, No. 2, Vol. VIII, 1991.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usūlul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mu'alim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- _____, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mudzhar, Muhammad Atho', "Sosial History Approach to Islamic Law, " *Al-Jami'ah*, No.61, 1998.
- Riyanta, dkk., ed., *Neo Usul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syatibi, Asy-, *Al-Muwāfaqat fi Usūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1314 H.
- Syukur, Suparman, "Pengembangan Manhaj Pemikiran Islam Muhammadiyah," makalah seminar Munas Tarjih ke-26, Padang: 1-5 Oktober 2003.
- Thaib, Ismail, "Pendekatan Irfāni dalam Istinbat Hukum," *Suara Muhammadiyah*, No. 16, Th. ke-87, Agustus 2002.
- Zahra, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.

C. Kelompok Tasawuf

- Damami, Mohammad, *Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.

- Gazzāli, Abū Hāmid al-, *al-Munqīz min ad-Dalāl*, Beirut: al-Maktabah asy-Syafi'iyah, t.t.
- _____, "Al-Qistās al-Mustaqīm", dalam *Majmu'at Rasail al-Imam al-Gazali*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- _____, *Fadāih al-Batiniyah*, disunting Abdurahman Badawi, Kairo: tnp., 1964.
- _____, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, Beirut, Dār al-Fikr, 1981.
- Hamka, *Tasawuf Modern*, cet. ke-20, Jakarta: PT Panjimas, 1986.
- _____, *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, cet. ke-12, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1986.
- Muthahhari, Murtadha, *Menapak Islam Spiritual*, alih bahasa M. S. Nasrullah, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- _____, *Mengenal Irfān: Meniti Maqam-Maqam Kearifan*, alih bahasa C. Ramli Bihar Anwar, Jakarta: IIMAN, 2002.
- Qusyairi, Abdul Karim bin Hawazin al-, *Ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Simuh dkk., *Tasawuf dan Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Siregar, Ahmad Rivay, *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo Sufisme*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Sirriyeh, Elizabeth, *Sufi dan Anti Sufi*, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003.
- Syukur, M. Amin, *Menggugat Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Taftazani, Abu al-Wafa' al-Ganimi al-, *Madkhāl Ilā at-Tasawwuf al-Islam*, Kairo: Dār al-Šaqāfah, 1974.
- Zaqquq, Mahmud Hamdi, *Al-Ghazali Sang Sufi Sang Filosof*, alih bahasa Ahmad Rofi Utsmani, Bandung: Pustaka, 1987.

D. Kelompok Lain-lain

- Abdullah, Amin, "At-Ta'wil al-Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci," *Al-Jami'ah*, Vol.39, Juli-Desember 2001.
- Bakar, Osman, *Hirarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu*, alih bahasa Purwanto, Bandung: Mizan, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Buku Panduan Munas Tarjih XXIII, Yogyakarta: Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah.
- Buku Panduan Munas Tarjih XXV, Yogyakarta: Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah.
- Esposito, John. L., *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, t.t.
- Fahrudin, A.R., *Menuju Muhammadiyah*, cet. ke-1, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1984.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000.
- Hidayat, Syamsul, "Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, No. 04, Th. ke-88, Februari 2003.
- _____, "Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, No. 05, Th. ke-88, Maret 2003.
- Jabiri, Muhammad Abed al-, *Bunyah al-'Aql al-'Arabī: Dirāsah Tahfīliyyah Naqdiyyah li Nuzūmi al-Ma'rifah fi as-Šaqāfah al-'Arabiyyah*, cet. ke-3, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1990.
- _____, *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- _____, *Takwin al-'Aql al-'Arabī*, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1989.
- Jahja, M. Zurkani, *Teologi al-Ghazali: Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Keputusan Munas Tarjih XXVI, Padang: 1-5 Oktober 2003.

Kusuma, Djuwaini Hadi, *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Sampai KHA. Dahlan*, Yogyakarta: Persatuan, t. t.

Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pemikiran dan Politik*, alih bahasa Budi Hardiman, cet. ke-2, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Nashir, Haedar, *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Badan Penelitian Kader PP Muhammadiyah, 1992.

Nasution, Muhammad Yasir, *Manusia Menurut al-Ghazali*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Othman, Ali Issa, *Manusia Menurut al-Ghazali*, alih bahasa Johan dkk., cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.

Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LIPPI, 2002.

Pasha, Mustafa Kamal dan Husnan Yusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1975.

Pedoman Hidup Islami, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah.

Qardhawi, Yusuf, al-, *Pro Kontra Pemikiran al-Ghazali*, alih bahasa Ahmad Satari Ismail, Surabaya: Risalah Gusti, t.t.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.

_____, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

_____, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1979.

Rakhmad, Miftah F. ed., *Catatan Kang Jalal Visi Media Politik dan Pendidikan*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1997.

Ricour, Paul, *Hermeneutics And The Human Science: Essay On Language, Action And Interpretation*, Alih bahasa John Thompson, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Sutrisno, "Peta Epistemologi Islam Menurut Muhammad Abed al-Jabiri," *Muqaddimah, Jurnal Studi Islam*, No.9 th. VI/2000.

Sudjiono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: CV Tarsito, 1972.

Syahrastani, asy-, *al-Milāl wa an-Nihāl*, Mesir: Maṭba'ah Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1967.

_____, "Epistemologi Ilmu Menurut al-Ghazali," <http://www.myquran.org/forum/showthread.php=tasawuf>, akses 2 maret 2005.



Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	18	37	Apa yang biasa dipakai orang banyak, hal itu merupakan hujjah yang patut diamalkan.
2	18	38	Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta'abud tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dalam persoalan adat (muamalah) adalah melihat nilai atau hikmah.
3	18	40	Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya. Maka jika engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihatmu.
BAB II			
4	25	9	Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. (QS. At-Takāsur: 5)
5	25	10	Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin. (QS. At-Takāsur: 7)
6	25	11	Sesungguhnya (yang disebut ini) adalah sesuatu keyakinan yang benar. (QS. Al-Wāqī'ah: 95)
7	28	17	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. As-Syams: 9 – 10)
8	28	18	Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Isrā': 44)
BAB III			
9	79	60	Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya. Maka jika engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihatmu.
10	79	61	Sebaik-baik iman adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, engkau gunakan lisanmu untuk berdzikir kepada Allah yang Maha Tinggi dan engkau mencintai sesama sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri dan engkau membenci mereka sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri dan hendaklah engkau berbicara yang baik atau lebih baik diam.
11	95	90	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar-Rūm: 30)

12	95	91	Agama itu cenderung rukhani dari nafsu, yang naik ke angkasa kesempurnaan yang suci (dari unsur-unsur keduniawian).
BAB IV			
13	106	4	Nash-nash keagamaan itu terbatas, sedangkan peristiwa alam, budaya, sosial tidak terbatas.
14	111	11	Sesungguhnya kamu mengajukan perkara kepadaku, maka diantara kamu barangkali ada yang mempunyai kemampuan lebih dalam mengemukakan bukti-buktinya dibandingkan dengan yang lain, lalu aku memutus (perkara) itu berdasarkan (sesuai) apa-apa yang aku dengar, maka barang siapa yang aku putuskan sesuatu untuk (memenangkannya) dari hak saudaranya berarti aku telah memutuskan (memberikan) untuknya sepotong api neraka.
15	115	22	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90)
16	116	26	Barang siapa yang berfiqh dengan tidak bertasawuf maka sungguh telah fasik, dan barang siapa yang bertasawuf dengan tidak berfiqh maka sungguh telah zindik dan barang siapa yang berfiqh dengan bertasawuf maka sungguh telah benar.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Ghazali

Beliau dilahirkan di kota Thus yang termasuk dalam wilayah Khurasan pada tahun 450 H (1058 M) dan wafat juga di daerah Thus tahun 505 H (1111 M). Beliau merupakan tokoh, teologi terkemuka, ahli hukum, pemikir original, ahli tasawuf dan juga mendapat gelar *Hujjah al-Islam*. Karya tulisnya yang terbesar adalah: *Ihya 'Ulum ad-Din* yang terdiri dari enam jilid.

Al-Ghazali berpendidikan awal di Thus dengan para pendidik dan ahli tasawuf yang merupakan sahabat karib ayahnya, lalu beliau pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam (teolog) pada Imam Haramain Juwaini, selain kepada ulama lainnya. Pada Tahun 484 H (1091 M) al-Ghazali ditugaskan oleh Nidzam al Mulk untuk mengajar lembaga tinggi *Nizamiyah* yang didirikan di Baghdad dan dari daerah inilah beliau dikenal sebagai ulama yang sangat disegani dan dikagumi.

Muhammad Abed al-Jabiri

Lahir di kota Fejj (Fekik), Maroko, tahun 1936. Memperoleh gelar doktornya di Universitas Muhammad V Rabat, Maroko dalam bidang filsafat sejak tahun 1976, beliau juga menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam pada fakultas sastra di universitas yang sama.

Meskipun al-Jabiri bukan seorang alim (teolog atau seorang agamawan) tetapi beliau banyak mengemukakan gagasan yang menyentuh wilayah keagamaan. Beliau adalah seorang pemikir arab yang berwawasan paling luas dan populer, pemikirannya nelejiti di kalangan cendekiawan atau mahasiswa Arab dalam diskusi-diskusi tentang filsafat Arab. Beliau sering ceramah di berbagai pertemuan, baik tertutup maupun terbuka, beliau juga banyak menulis buku dan artikel pada surat kabar. Karya utamanya yaitu *Naqd al-'Aql al-'Arabi (A Critique of Arab reason)*, telah mempengaruhi dan menimbulkan perdebatan di dunia Arab. Selain itu, beliau juga bertindak sebagai pimpinan proyek penerbitan buku-buku klasik Ibnu Rusyd.

Imam al-Bukhari

Beliau lahir dengan nama lengkap Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah, beliau guru muhaddisin ternama dan lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Jejak perjuangannya banyak melahirkan ulama dan tokoh besar seperti Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud sehingga ia dijuluki Amir al-Mukminin fi al-Hadist. Karya beliau, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, menjadi rujukan utama dalam kehujjahan hadist. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H (31 Agustus 870) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Hajjaj Al-Qusairi An-Naisabur. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah seorang ulama ahli hadist terkemuka setelah Imam al-Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan "*Asy-Syaikhānī*", karya besarnya adalah *Ṣaḥīḥ Muslim*, yang merupakan kitab hadist yang menjadi rujukan dalam kehujjahan hadist setelah *Ṣaḥīḥ Bukhārī*.

Abd. Wahhab Khallaf

Adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer, ia dilahirkan pada tahun 1888 M. dan wafat pada tahun 1956 M. Khallaf pernah mengenyam pendidikan tinggi di al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan Lembaga Peradilan Agama dan lulus sekaligus diangkat sebagai dosen. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, ia diangkat sebagai dosen pada fakultas Hukum Universitas Kairo dalam bidang studi keislaman tahun 1934-1956 M. Ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Abd. Wahhab sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Islam. Di antara karya-karyanya adalah : "Ilm Ushūl al-Fiqh, al-Waqf wa al-Mawaris, Masādir at-Tasyri' al-Islāmī.

Fathurrahman Djamil

Lahir di Suka Bumi, 7 November 1960 M. selain menjadi dosen tetap di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1986, ia juga aktif sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Hukum dan menjadi Pembantu Rektor IV di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 1994. manyan aktivis IMM cabang Ciputat ini juga mengemban tugas sebagai anggota Majelis Tarjih sejak 1990 dan juga menjadi sekretaris di Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, pendidikan formalnya di mulai dari SD Negeri lulus tahun 1971, dilanjutkan ke PGAN 4 tahun lulus tahun 1975, PGAN 6 tahun lulus tahun 1977, semuanya di Suka Bumi. Ia menamatkan S1-nyadi Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1982. di almamater yang sama ia menamatkan Pasca Sarjananya tahun 1989 dan S3-nya pada tahun 1993. karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain; Upaya pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (1984), Syari'ah (1985), tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (1985), Tafsir dan Ilmu tafsir (1986), Kedudukan As-Sunah dan fungsinya terhadap al-Qur'an (1990), The flexibility of islamic law (1990), Metode Bertarjih (1991) dan masih banyak lagi karya yang lainnya.

Asymuni Abdurrahman

Ia dilahirkan di Yogyakarta, 10 Desember 1931. Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus Tahun 1963. Pada tahun 1964 ia diangkat menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sejak tahun 1991 ia menjadi Guru Besar pada fakultas yang sama.

Pengalaman pendidikan lain yang ditempuh, mengikuti Post Graduate Course (PGC) Fiqh, dan merangkap asisten Guru Besar pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1978 mengikuti SESPA (Sekolah Staff dan Pimpinan Administrasi). Disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, ia juga aktif di persyarikatan Muhammadiyah maupun di Majelis Ulama Indonesia.

LAMPIRAN III

GARIS-GARIS BESAR WAWANCARA

A. Wawancara kepada anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah

1. Apakah yang dimaksudkan Muhammadiyah tentang konstruksi nalar irfani dalam melakukan istinbat hukum?
2. Sejak kapan awal mula dimunculkannya nalar irfani dalam wacana Muhammadiyah?
3. Bagaimana pembabakan pematangan rumusan nalar irfani dalam kerangka istinbat hukum?
4. Apa yang menjadi alasan kenapa Muhammadiyah mengangkat wacana nalar irfani dalam kerangka istinbat hukum?
5. Apakah irfani menurut Muhammadiyah itu sama dengan tasawuf?
6. Dalam sejarah umat Islam nalar irfani telah jatuh terhadap pengamalan tarekat yang lestarikan oleh golongan tasaawuf, bagaimana mengembalikan citra positif kealam syari'ah?
7. Ada sebuah problem metodologis dalam irfani, bagaimana jalan keluarnya?
8. Bagaimana formula yang jitu dalam merelevansikan nalar irfani dengan metode istinbat hukum yang telah ada?
9. Bagaimana sikap ulama-ulama tarjih secara keseluruhan dalam memahami nalar irfani ini?

10. Adakah ulama yang berseberangan faham tentang irfani dan bagaimana argumentasinya?
11. Apakah yang diharapkan oleh Muhammadiyah dengan munculnya konsep Irfani ini?
12. Bagaimana upaya introduksi nalar irfani kepada warga Muhammadiyah ?
13. Bagaimana contoh wilayah irfani dalam Muhammadiyah?
14. Bagaimana memposisikan irfani dengan sikap purifikasi Muhammadiyah?

B. Wawancara kepada warga Muhammadiyah

1. Apakah anda mengikuti perkembangan wacana nalar irfani dalam Muhammadiyah ?
2. Bagaimana persepsi anda mengenai kemunculan nalar irfani dalam Muhammadiyah?
3. Bagaimana pemahaman anda terhadap nalar irfani itu sendiri ?
4. Bagaimana anda bersikap terhadap nalar irfani dalam Muhammadiyah?
5. Apakah anda mempunyai formulasi baru dalam kerangka istinbat hukum Muhammadiyah ?
6. Apa harapan anda terhadap Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam?

LAMPIRAN IV

DAFTAR RESPONDEN

1. Anggota Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA
01	Prof.Drs.H.Asymuni Abdurrahman	Penasehat Ahli	28 Maret 2005
02	Prof.Drs.H.Saad Abdul Wahid	Wakil Ketua IV	18 Februari 2005 04 Mei 2005
03	Drs.H.Ismail Thaib	Ketua Bidang Fatwa, Hisab dan Tafsir	07 Februari 2005
04	Prof.Dr.H.Syamsul Anwar, MA	Ketua Majelis	02 Februari 2005 06 Juni 2005
05	Dr.Hamim Ilyas, M.Ag	Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi	11 Mei 2005
06	H.Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag	Anggota Bidang Wanita dan Keluarga	06 Mei 2005
07	Drs.Muhsin Haryanto, M.Ag	Ketua Bidang Kaderisasi dan Kerjasama	15 Januari 2005
08	Drs.Muhammad Azhar, M.Ag	Sekretaris Bidang Publikasi dan Dokumentasi	15 Februari 2005

2. Warga Muhammadiyah

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA
01	Drs.Zaini Munir Fadholi, M.Ag	Ketua Majelis Tarjih Wilayah Yogyakarta	19 Maret 2005
02	Adi Hamid Fuadi, S.HI, MM	Cabang Muhammadiyah Sruweng	16 Februari 2005
03	Iqbal al-Bajri	Cabang Muhammadiyah Ketanggungan	27 Februari 2005
04	Farhan Indra Fahrudi	Cabang Muhammadiyah Condong Catur	04 Maret 2005
05	Irvan Mawardi, SH	Ranting Muhammadiyah Langenastran	06 April 2005
06	Nanang Edi Nugroho Cahyo	Cabang Muhammadiyah Seyegan	26 Maret 2005
07	Ikhwanuddin	Ranting Muhammadiyah Patangpuluhan	07 Maret 2005
08	Qomarun	Ranting Muhammadiyah Tegal Weru	26 Maret 2005
09	Ahmad Mubarrok	Cabang Muhammadiyah Salam	15 April 2005
10	Muhammad Irhamni	Ranting Muhammadiyah Bungah	26 Februari 2005



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583 (Psw : 209-217), 562811 (Psw : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2876

Dekan Fak. Syarifah UIN Suka No : IN/IDS/PP.00.9/1283/2005
Tanggal : 06 Mei 2005 Perihal : Ijin Penelitian

- ingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

kar kepada :

ia : AHMAD ZAMZAM No. MHSW : 00350084
al Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
: UPAYA INTRODUKSI NALAR IRVANI DALAM METODE IATINBAT HUKUM MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH

si : PP. MUHAMMADIYAH - Yk
nya : Mulai tanggal 18 Mei 2005 s/d 18 Agustus 2005

an Ketentuan :

erlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / alikota) untuk mendapat pelunjuk seperlunya;
ajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
ajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (q. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
n ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
n hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
urat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
urat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
atas.

dian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

usan Kepada Yth. :


ubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagai Laporan)

alikota Yogyakarta, cq. Ka. Bappeda;
a. PP. Muhammadiyah-Yogyakarta;
a. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
dekan F. Syarifah - UIN Suka;
ertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Mei 2005

A.n GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Zamzam

Tempat Tgl lahir : Magelang, 02 Agustus 1982

Nama bapak : Muhammad Djam'an

Pekerjaan : Guru

Nama ibu : Siti Peni

Pekerjaan : Petani

Alamat Asal : Jl.Rakaipikatan No.32 Sabrangrowo Borobudur
Magelang Jawa Tengah.

Pendidikan : - TK Bustanul Atfal Sabrangrowo Borobudur (1986)
- SD Muhammadiyah I Borobudur (1988)
- MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1994)
- MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1997)
- Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

Organisasi : 1. Kabid Dakwah PR IRM Mu'allimin Muh. YK (1998-1999)
2. Ketua Komisariat IMM Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2003)
3. Kabid Pengabdian Masyarakat IKMAMMM (2002-2003)